



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : W.32.PAS.PAS.11-020.KP.04.01 TAHUN 2024**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II BATAM TAHUN 2024**

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam untuk melakukan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018

- tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949);
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.TI.05.01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Asesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022;
  6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.TI.05.01 Tahun 2022 tentang Indeks dan Predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022;
  7. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.06.02 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022;
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK1.TI.05.01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, untuk melaksanakan tugas sebagai petugas Tim Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.

KEDUA : Tim Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen dan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam;
2. Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.

KETIGA : Tim Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 11 Januari 2024

Kepala Lapas Perempuan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nebi Viarleni

NIP. 198007282000122002

Lampiran Surat Keputusan Kepala  
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam  
Nomor : W.32.PAS.PAS.11-020.KP.04.01 TAHUN 2024  
Tanggal : 11 Januari 2024

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	PUSPITADINI CAHYANING UTAMI NIP. 199708102021012001	KETUA
2	SISMA TRI WULAN NIP. 199502152017122003	SEKRETARIS
3	DIANA EKA PUTRI NIP. 199801102020122002	ANGGOTA
4	RESKHA YURNA ANGGRAINI NIP. 199807092020122001	ANGGOTA
5	NADA AULIYA NIP. 199902202022032002	ANGGOTA
6	CHOLIFAH PRIATININGSIH NIP. 199909192020122001	ANGGOTA
7	NURLIANA NIP. 200102052020122001	ANGGOTA



Kepala Lapas Perempuan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Nebi Viarleni**

NIP. 198007282000122